



**P U T U S A N**  
**Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Sgt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **GINARTO Als ABDUL Bin JARIM;**
2. Tempat Lahir : Blitar;
3. Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 16 Juni 1982;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jln. Merdeka No. 63 Karya Etam RT. 14 Desa Sangatta Utara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutim;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap dari tanggal 06 Februari 2023 sampai dengan tanggal 07 Februari 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan nomor SP.Kap/02/II/2023/Reskrim tanggal 06 Februari 2023 dan ditahan dalam Tahanan Rutan Polres Kutai Timur oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 Februari 2023 sampai dengan tanggal 26 Februari 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2023 sampai dengan tanggal 07 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan tanggal 01 April 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 28 Maret 2023 sampai dengan tanggal 26 April 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta sejak tanggal 27 April 2023 sampai dengan tanggal 25 Juni 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yakni Abdul Karim S.H., Nadya Sari S.H., Furqon S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Suara Rakyat Kutai Timur beralamat di Jalan H. Abdullah Gg. Pipos No. 87 Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 05 April 2023 Nomor

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Sgt

--	--	--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

101/Pid.Sus/2023/PN Sgt, surat penetapan tersebut setelah dibacakan oleh Hakim Ketua lalu dilampirkan dalam berkas perkara;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Sgt tanggal 28 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Sgt tanggal 28 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **GINARTO Als ABDUL Bin JARIM** bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Menguasai, Menyimpan Senjata Api dan Munisi**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI No. 12 Tahun 1951 tentang "Mengubah Ordonantie Tietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen (Stb. 1948 No.17)** sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Ginarto Als Abdul Bin Jarim** berupa Pidana Penjara 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Senjata Api Rakitan Laras Panjang Warna Coklat Hitam;
  - 1 (satu) Buah senjata api Rakitan laras Panjang warna hitam;
  - 5 (lima) buah amunisi caliber 5,56 mm;
  - 2 (dua) buah amunisi timah caliber 8 mm;
  - 1 (satu) buah amunisi caliber 7,5 mm;
  - 2 (dua) buah selongsong amunisi caliber 5,56 mm;
  - 5 (lima) buah selongsong amunisi caliber 9 mm;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

4. Membebankan agar Terdakwa **GINARTO Als ABDUL Bin JARIM** membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Sgt

--	--	--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman dengan alasan mengakui terus terang, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-84/SGT/03/2023 tanggal 13 Maret 2023 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **GINARTO Als ABDUL Bin JARIM** pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekira pukul 03.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2023 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2023 di Pondok milik Terdakwa, RT.04, Desa Himba Lestari, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Kutai Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana ***"Tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak"***, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan rangkaian cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu, tanggal 05 Februari 2023, anggota reskrim Polsek Muara Bangkal mendapatkan informasi dari masyarakat Himba Lestari jika Terdakwa memiliki senjata rakitan sehingga selanjutnya hari Senin, tanggal 06 Januari 2023 sekira jam 03.00 WITA, terhadap Terdakwa **GINARTO als ABDUL Bin JARIM** dilakukan penggeledahan oleh Saksi MARTEN ALPARER dan Saksi YOEL BANDHASO. Terdakwa pada saat itu sedang berada di Pondok Kebun miliknya dan ditemukan 1 (satu) buah Senjata Api Rakitan Laras Panjang Warna Coklat Hitam, 1 (satu) Buah senjata api Rakitan laras Panjang warna hitam, 5 (lima) buah amunisi caliber 5,56 mm, 2 (dua) buah amunisi timah caliber 8 mm, 1 (satu) buah amunisi caliber 7,5 mm, 2 (dua) buah selongsong amunisi caliber 5,56 mm serta 5 (lima) buah selongsong amunisi caliber 9 mm tersimpan di samping lemari pakaian yang berada didalam kamar Terdakwa.

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Sgt

--	--	--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa GINARTO als ABDUL Bin JARIM membeli 2 (dua) buah senjata api laras panjang dan amunisi 1 (satu) pack dari seseorang yang tidak kenal sebelumnya pada tahun 2021 di Kecamatan Batu Ampar, Desa Himba Lestari, Kabupaten Kutim dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa **GINARTO als ABDUL Bin JARIM** tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menguasai atau menyimpan 1 (satu) buah Senjata Api Rakitan Laras Panjang Warna Coklat Hitam, 1 (satu) Buah senjata api Rakitan laras Panjang warna hitam, 5 (lima) buah amunisi caliber 5,56 mm, 2 (dua) buah amunisi timah caliber 8 mm, 1 (satu) buah amunisi caliber 7,5 mm, 2 (dua) buah selongsong amunisi caliber 5,56 mm serta 5 (lima) buah selongsong amunisi caliber 9 mm;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) UU Darurat RI No. 12 Tahun 1951 Tentang "Mengubah *Ordonantie Tietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen* (Stb. 1948 No.17)";

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Marten Alpareper Anak Dari Aloysius Gare** dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan pada hari Senin tanggal 06 Januari 2023 sekitar pukul 03.00 WITA di RT 04, Desa Himba Lestari, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena setelah digeledah ditemukan 1 (satu) senjata api rakitan laras panjang warna coklat hitam, 1 (satu) buah senjata api rakitan laras panjang warna hitam, 5 (lima) buah amunisi caliber 5,56 mm, 2 (dua) buah amunisi timah caliber 8 mm, 1 (satu) buah amunisi caliber 7,5 mm dan 2 (dua) buah selongsong amunisi caliber 9 mm yang disimpan di samping lemari pakaian yang berada di dalam kamar dari pondok Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan senjata api tersebut dengan cara membeli pada orang yang tidak dikenal seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Sgt

--	--	--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki senjata api tersebut digunakan untuk berburu hewan;
- Bahwa Saksi mengetahui dari informasi dari masyarakat. Berdasarkan informasi masyarakat tersebut kemudian dilakukan penyelidikan dan ditemukan senjata api tersebut;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan senjata api tersebut dengan cara membeli pada orang yang tidak dikenal;
- Bahwa Saksi lupa Terdakwa membeli dengan harga berapa. Terdakwa membeli sekitar harga Rp4.000.000 (empat juta rupiah);
- Bahwa 2 (dua) senjata tersebut merupakan senjata api. Senjata tersebut sudah ditanyakan kepada ahli dan masuk ke dalam senjata api;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa tidak memiliki ijin kepemilikan senjata api tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menerangkan keberatan terhadap keterangan Saksi. Bahwa 2 (dua) senjata tersebut 1 (satu) senjata api dan 1 (satu) senapan angin;

## 2. Yansensius Dale Anak Dari Aloyusius Fale dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait sebagai Saksi adanya penangkapan yang dilakukan oleh Petugas Polisi terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 06 Januari 2022 sekitar pukul 03.00 WITA di RT 04 Desa Himba Lestari, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa Saksi diminta menyaksikan penggeledahan dan pada saat Terdakwa digeledah ditemukan 1 (satu) senjata api rakitan laras panjang warna cokelat hitam, 1 (satu) buah senjata api rakitan laras panjang warna hitam, 5 (lima) buah amunisi caliber 5,56 mm, 2 (dua) buah amunisi timah caliber 8 mm, 1 (satu) buah amunisi caliber 7,5 mm dan 2 (dua) buah selongsong amunisi caliber 9 mm yang disimpan di samping lemari pakaian yang berada di dalam kamar dari pondok Terdakwa;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Sgt

--	--	--



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Brigpol M. Abu Hanif Annajib** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Ahli bekerja sebagai anggota POLRI pada Satuan BRIMOB pada Fungsi BRIMOB selama 10 tahun dan sebagai pelatih menembak sejak tahun 2019, dan dalam pekerjaan Ahli sehari-hari Ahli berkaitan dengan senjata api dan amunisi, Ahli bekerja sebagai pelatih menembak tersebut sudah selama 4 tahun;
- Bahwa Ahli dapat menjelaskan mengenai perkara sesuai ilmu yang Ahli pelajari mengenai perkara senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak. Dapat Ahli jelaskan. Senjata api adalah senjata yang melepaskan satu atau lebih proyektil yang didorong dengan kecepatan tinggi oleh gas yang dihasilkan oleh pembakaran suatu propelan. Amunisi adalah suatu benda yang mempunyai bentuk dan sifat balistik tertentu yang dapat diisi dengan bahan peledak atau mesiu dan dapat ditembakkan atau dilontarkan dengan senjata maupun dengan alat lain dengan maksud ditujukan kepada suatu sasaran tertentu guna merusak atau membinasakan. Amunisi pada bentuknya yang paling sederhana, terdiri dari proyektil dan bahan peledak yang berfungsi sebagai propelan. Proyektil ialah suatu benda yang di lontarkan dari amunisi yang letaknya di bagian depan dari amunisi serta bentuknya ada yang lancip dan tumpul;
- Bahwa 1 (satu) pucuk Senjata Api Rakitan laras Panjang Warna Coklat Hitam ini adalah senjata api rakitan bukan organik Kemudian bila dilihat dan popor, laras serta Chamber (kamar), senjata api tersebut adalah senjata api rakitan. Calber 9 mm memiliki laras beralur, dengan sistem sekali isi tembak kemudian di isi kembali (Bolt Action), menggunakan pelatuk untuk memukul primer pada amunisi, senjata tersebut memenuhi syarat untuk dikatakan senjata api atau senjata yang dapat melontarkan proyektil yang mana senjata tersebut terdiri dari bagian laras yang memiliki alur, kamar amunisi chamber tempat memasukkan amunisi, trigger pemicu dan pelatuk/pemukul Primer;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Sgt

--	--	--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang warna hitam ini bukan merupakan senjata api melainkan senjata dengan mekanisme angin atau sering disebut senapan angin, senjata ini cukup berbahaya karena memiliki diameter proyektil yang cukup besar sekitar 8 mm, didukung laras yang panjang dan tekanan gas yang cukup tinggi sekitar 4000 psi/275 bar, untuk kecepatan proyektilnya sekitar 100 meter/second dan jarak optimalnya 25-50 meter dari senjata tersebut, kesimpulannya senjata ini berbahaya jika diarahkan ke sasaran yang tidak ingin dihancurkan;
- Bahwa 5 (lima) buah amunisi caliber 5,56 mm untuk amunisinya sendiri yang ditunjukkan penyidik adalah jenis amunisi yang menggunakan kepadatan 5 TJ 5,56 mm x 45 mm (amunisi tajam) yang utuh sebagai amunisi standard;
- Bahwa 2 (dua) buah amunisi timah caliber 8 mm sebenarnya adalah proyektil timah caliber 8 mm di gunakan untuk senapan angin, proyektil tersebut di cetak sendiri dari timah oleh yang bersangkutan karena tidak ditemukan di pasaran;
- Bahwa 1 (satu) buah amunisi caliber 7,5 mm adalah amunisi yang bercaliber 9 mm setelah disandingkan, angka 7,5 dan huruf AD di bagian belakang adalah kode amunisi bukan caliber/diameter dari amunisi tersebut, amunisi ini juga dapat digunakan pada senjata api rakitan milik Terdakwa;
- Bahwa 2 (dua) buah selongsong amunisi caliber 5,56 mm dan 5 (lima) buah selongsong amunisi caliber 9 mm: Selongsong amunisi atau patron adalah benda yang merupakan wadah yang membungkus proyektil amunisi dan terdiri dari propelan, rim dan primer;
- Bahwa adapun senjata api tersebut tidak harus dibuat di pabrik, namun dapat juga dibuat di bengkel yang mempunyai mesin bubut, senjata api tersebut dibuat di luar pabrik oleh seseorang yang mempunyai keahlian merakit senjata;
- Bahwa dampak senjata api rakitan tersebut dan amunisi tersebut sangat berbahaya jika disalahgunakan. Jika amunisi tersebut meledak melalui senjata api rakitan tersebut maka proyektil yang ada di amunisi tersebut akan keluar kemudian menghancurkan apapun yang ada di depannya dan jika mengenai manusia akan berdampak kematian atau

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Sgt

--	--	--

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cacat seumur hidup untuk jatang menghancurkan sampai 100 m dan akurat di jarak 1 – 50 m;

- Bahwa dalam pengertian Ahli dan sesuai dengan ilmu yang Ahli pelajari sebagai anggota POLRI dan Fungsi BRIMOB dan pelatih penembak sarana prasarana persenjataan dan amunisi pelaku melanggar pasal 1 ayat 1 UU Darurat nomor 12 tahun 1951;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan ini terkait kepemilikan senjata api;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 06 Februari 2023 sekitar pukul 03,00 WITA di RT 04 Desa Himba Lestari, Kecamatan Baru Ampar, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa pada saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata api rakitan laras panjang warna coklat hitam, 1 (satu) buah senjata api rakitan laras panjang warna hitam, 5 (lima) buah amunisi caliber 5,56 mm, 2 (dua) buah amunisi timah caliber 8 mm, 1 (satu) buah amunisi caliber 7,5 mm, 2 (dua) buah selongsong amunisi caliber 5,56 mm serta 5 (lima) buah selongsong amunisi caliber 9 mm dan barang bukti tersebut ditemukan di samping lemari;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa sedang tidur;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan senjata api tersebut dengan cara membeli kepada orang yang tidak dikenal dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan Terdakwa bertemu orang tersebut di depan bengkel. Orang tersebut menawarkan senjata tersebut dan Terdakwa cocok dengan harganya dan membeli senjata tersebut;
- Bahwa Terdakwa membeli senjata api tersebut untuk berburu binatang yang bisa dimakan seperti kancil, kijang, maupun babi;
- Bahwa cara menggunakan senjata tersebut dengan cara memasukkan peluru caliber 9 mm ke dalam laras bagian belakang kemudian penguncian laras bagian belakang diputar hingga terkunci dan pelatuk ditarik menggunakan jari telunjuk kemudian senjata api tersebut berbunyi serta mengeluarkan peluru tajam dari dalam laras senjata api tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin kepemilikan senjata;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Sgt

--	--	--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Senjata Api Rakitan Laras Panjang Warna Coklat Hitam;
- 1 (satu) Buah senjata api Rakitan laras Panjang warna hitam;
- 5 (lima) buah amunisi caliber 5,56 mm;
- 2 (dua) buah amunisi timah caliber 8 mm;
- 1 (satu) buah amunisi caliber 7,5 mm;
- 2 (dua) buah selongsong amunisi caliber 5,56 mm;
- 5 (lima) buah selongsong amunisi caliber 9 mm;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan di persidangan, serta memiliki korelasi terhadap perkara ini, oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti yang sah untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan ahli, keterangan terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- **Bahwa benar** Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 06 Februari 2023 sekitar pukul 03,00 WITA di RT 04 Desa Himba Lestari, Kecamatan Baru Ampar, Kabupaten Kutai Timur;
- **Bahwa benar** pada saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata api rakitan laras panjang warna coklat hitam, 1 (satu) buah senjata api rakitan laras panjang warna hitam, 5 (lima) buah amunisi caliber 5,56 mm, 2 (dua) buah amunisi timah caliber 8 mm, 1 (satu) buah amunisi caliber 7,5 mm, 2 (dua) buah selongsong amunisi caliber 5,56 mm serta 5 (lima) buah selongsong amunisi caliber 9 mm dan barang bukti tersebut ditemukan di samping lemari;
- **Bahwa benar** Terdakwa mendapatkan senjata api tersebut dengan cara membeli kepada orang yang tidak dikenal dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan Terdakwa bertemu orang tersebut di depan bengkel. Orang tersebut menawarkan senjata tersebut dan Terdakwa cocok dengan harganya dan membeli senjata tersebut;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Sgt

--	--	--



- **Bahwa benar** Terdakwa membeli senjata api tersebut untuk berburu binatang yang bisa dimakan seperti kancil, kijang, maupun babi;
- **Bahwa benar** cara menggunakan senjata tersebut dengan cara memasukkan peluru caliber 9 mm ke dalam laras bagian belakang kemudian penguncian laras bagian belakang diputar hingga terkunci dan pelatuk ditarik menggunakan jari telunjuk kemudian senjata api tersebut berbunyi serta mengeluarkan peluru tajam dari dalam laras senjata api tersebut;
- **Bahwa benar** Terdakwa tidak memiliki izin kepemilikan senjata;
- **Bahwa benar** barang bukti tersebut ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI No. 12 Tahun 1951 tentang "Mengubah *Ordonantie Tietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen* (Stb. 1948 No.17), yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur "*Barang Siapa*"**

Menimbang, yang dimaksud dengan unsur *barang siapa* adalah siapa saja yang ditujukan kepada manusia atau orang sebagai subjek hukum pidana yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya di depan hukum, yaitu bahwa orang yang melakukan perbuatan tersebut sehat jasmani dan rohani serta mampu membedakan perbuatan yang benar dan salah atau tidak mengganggu kesehatannya. Dalam perkara **GINARTO Als ABDUL Bin JARIM** barang siapa adalah Terdakwa **GINARTO Als ABDUL Bin JARIM** yang dapat

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Sgt

--	--	--



mempertanggungjawabkan perbuatannya yang diduga melakukan tindak pidana. Sedangkan yang dimaksud subjek adalah harus dikaitkan dengan jati diri atau personifikasi yang disangkakan kepada orang dimaksud supaya tidak terjadi kesalahan tentang orang (*Error in Persona*);

Adapun *barang siapa* dalam perkara ini adalah Terdakwa **GINARTO Als ABDUL Bin JARIM** sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan yang selama sidang berlangsung dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Berdasarkan uraian tersebut maka unsur "**barang siapa**" telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut secara menyakinkan, unsur "**barang siapa**" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "**tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak**"

Menimbang, bahwa sub-unsur satu dengan yang lain dalam unsur diatas adalah tersusun secara alternatif maka Hakim akan langsung mempertimbangkan sub-unsur yang paling bersesuaian dengan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa dan apabila salah satu sub-unsurnya telah terbukti maka terhadap sub-unsur yang selain dan selebihnya, tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut serta dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan yaitu:

- **Bahwa benar** Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 06 Februari 2023 sekitar pukul 03,00 WITA di RT 04 Desa Himba Lestari, Kecamatan Baru Ampar, Kabupaten Kutai Timur;
- **Bahwa benar** pada saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata api rakitan laras panjang warna coklat hitam, 1 (satu) buah senjata api rakitan laras panjang warna hitam, 5 (lima) buah amunisi caliber 5,56 mm, 2 (dua) buah amunisi timah caliber 8 mm, 1 (satu) buah amunisi caliber 7,5 mm, 2 (dua) buah selongsong amunisi caliber 5,56 mm serta 5 (lima) buah selongsong amunisi caliber 9 mm dan barang bukti tersebut ditemukan di samping lemari;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Sgt

--	--	--



- **Bahwa benar** Terdakwa mendapatkan senjata api tersebut dengan cara membeli kepada orang yang tidak dikenal dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan Terdakwa bertemu orang tersebut di depan bengkel. Orang tersebut menawarkan senjata tersebut dan Terdakwa cocok dengan harganya dan membeli senjata tersebut;
- **Bahwa benar** Terdakwa membeli senjata api tersebut untuk berburu binatang yang bisa dimakan seperti kancil, kijang, maupun babi;
- **Bahwa benar** cara menggunakan senjata tersebut dengan cara memasukkan peluru caliber 9 mm ke dalam laras bagian belakang kemudian penguncian laras bagian belakang diputar hingga terkunci dan pelatuk ditarik menggunakan jari telunjuk kemudian senjata api tersebut berbunyi serta mengeluarkan peluru tajam dari dalam laras senjata api tersebut;
- **Bahwa benar** Terdakwa tidak memiliki izin kepemilikan senjata;
- **Bahwa benar** barang bukti tersebut ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut secara menyakinkan, **unsur “tanpa hak menguasai, mempunyai dalam miliknya, mempergunakan sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI No. 12 Tahun 1951 tentang “Mengubah *Ordonantie Tietjdelijke Bijzondere Strafbepalingen* (Stb. 1948 No.17) telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP maka lamanya masa penangkapan dan

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Sgt

--	--	--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) b KUHP akan ditetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Senjata Api Rakitan Laras Panjang Warna Coklat Hitam;
- 1 (satu) Buah senjata api Rakitan laras Panjang warna hitam;
- 5 (lima) buah amunisi caliber 5,56 mm;
- 2 (dua) buah amunisi timah caliber 8 mm;
- 1 (satu) buah amunisi caliber 7,5 mm;
- 2 (dua) buah selongsong amunisi caliber 5,56 mm;
- 5 (lima) buah selongsong amunisi caliber 9 mm;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini (vide pasal 222 KUHP);

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Sgt

--	--	--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI No. 12 Tahun 1951 tentang “Mengubah *Ordonantie Tietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen* (Stb. 1948 No.17) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ginarto Als Abdul Bin Jarim** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “***tanpa hak menguasai, mempunyai dalam miliknya, mempergunakan senjata api dan amunisi***” sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 2 (dua) tahun**;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) buah Senjata Api Rakitan Laras Panjang Warna Coklat Hitam;
    - 1 (satu) Buah senjata api Rakitan laras Panjang warna hitam;
    - 5 (lima) buah amunisi caliber 5,56 mm;
    - 2 (dua) buah amunisi timah caliber 8 mm;
    - 1 (satu) buah amunisi caliber 7,5 mm;
    - 2 (dua) buah selongsong amunisi caliber 5,56 mm;
    - 5 (lima) buah selongsong amunisi caliber 9 mm;
- Dirampas untuk dimusnahkan;***
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, pada hari Senin, tanggal 15 Mei 2023, oleh Rizky Aulia Cahyadi, S.H. sebagai Hakim Ketua, Nia Putriyana, S.H., M. Hum, dan Alexander H. Banjarnahor, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 24 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Budiyanto Wisnu Wardana, S.E, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Sgt

--	--	--



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sangatta, serta dihadiri oleh M. Ronald Pamungkas, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nia Putriyana, S.H., M. Hum

Rizky Aulia Cahyadi, S.H.

Alexander H. Banjarnahor, S.H.

Panitera Pengganti,

Budiyanto Wisnu Wardana, S.E, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Sgt

--	--	--